

**ASAS PERSAMAAN DIHADAPAN HUKUM DAN IMUNITAS
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENERAPAN PASAL 27 AYAT (2)
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN
KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK
PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)**

**Amalia Faroga, Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al-Banjari, NPM 17810362, Pembimbing I Dr. H. Maksun, S.H.,
M.H., Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al-Banjari, NIDN 1125086601, Pembimbing II Fathan Ansori, S.H.,
M.H., Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al-Banjari, NIDN 1125017902**

E-mail : amaliafaroga123@gmail.com

ABSTRAK

Pada tahun 2019 dunia sedang dilanda pandemi yaitu *Corona virus disease 2019* (COVID-19), yang berdampak pada perekonomian, termasuk Indonesia sehingga memaksa pemerintah membuat peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 yang dimana sudah disahkan menjadi undang-undang yakni undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Disease Virus Corona* 2019 (COVID-19). Pada undang-undang tersebut terletak dalam pasal 27 ayat (2) yang berbunyi “Anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang menimbulkan potensi pejabat pemerintah melakukan atau melanggar wewenangya.

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana kedudukan masyarakat dengan pemerintah dari perspektif asas persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) dengan berlakunya Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, dan apakah imunitas kebijakan pemerintah dapat dihindari dalam penerapan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang bersifat deskriptif. Arah penelitian ini difokuskan pada aturan hukum mengenai asas persamaan dihadapan hukum dan imunitas kebijakan pemerintah dalam penerapan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan-bahan yang diperoleh dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk laporan deskriptif.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa kedudukan masyarakat dengan pejabat pemerintah dari perspektif asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dengan berlakunya Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sama di hadapan hukum dengan berlandaskan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kedudukan semua warga negara sama dihadapan hukum tanpa terkecuali, dan untuk menghindari terjadinya imunitas kebijakan pejabat Pemerintah dalam penerapan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini adalah dengan memperbaiki sistem dan produk hukum yang terlalu berpihak pada penguasa, dan dapat melihat apakah produk hukum tersebut dapat menyesuaikan berdasarkan keadaan masyarakat sehingga tidak menimbulkan pemikiran negatif oleh rakyat terhadap peraturan tersebut. Dan meningkatkan kesadaran bagi penguasa untuk tidak mengambil hak orang lain khususnya rakyat yang tak punya kuasa.

Kata Kunci : asas persamaan dihadapan hukum, imunitas kebijakan pemerintah

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah.

Hukum sebagai sistem pengendalian sosial, artinya hukum memberikan pegangan kepada masyarakat yang bersangkutan dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan interaksi sosial yang di dalamnya terdapat berbagai kepentingan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya agar tidak menimbulkan konflik. Untuk itu hukum merupakan gejala sosial yang berdampak besar, yakni berlakunya di masyarakat dalam waktu. Gejala hukum langsung berkaitan dengan keadilan, ketertiban, kekuasaan, serta martabat dan nasib masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Pada awal tahun 2020, dunia harus menghadapi bencana pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mana berdampak pada seluruh aktivitas, dan yang paling besar dirasakan pada aktivitas perekonomian di sebagian besar Negara di dunia, termasuk Indonesia. Dengan demikian yang mengharuskan pemerintah Indonesia bertindak lebih cepat untuk menengani pandemi ini, dan perlu menambah anggaran dana yang tidak hanya untuk kesehatan melainkan juga untuk pemulihan pada aspek-aspek yang terdampak. Sehingga mengharuskan perintah agar mengeluarkan peraturan perubahan dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sejak disahkan pada pertengahan Mei 2020, peraturan tersebut mendapat berbagai tanggapan baik dari para pengamat maupun masyarakat umum. Sebagian masyarakat memeberikan tanggapan positif karena dilihat dari apa yang diatur adalah untuk memulihkan

stabilitas ekonomi nasional. Namun tidak sedikit juga para ahli, pakar hukum, dan pengamat konstitusi yang menentang.

Menurut ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Ini lah norma yang melindungi hak asasi warga Negara. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga Negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik, namun penegakkan asas persamaan dihadapan hukum *equality before the law* bukan tanpa hambatan.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan dalam melawan ancaman stabilitas keuangan nasional di tengah pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Dilihat dari dasar Sosiologis (*sosiologische gelding*) dalam kehidupan sebagai warga Negara kedudukan masyarakat biasa dengan pemerintah sama dihadapan hukum. Apabila salah satu melanggar aturan dapat ditindak lanjuti, namun yang terdapat dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tidak dapat mencerminkan kenyataan dalam kehidupan masyarakat.

Serta dalam dasar Filosofis mengenai yang terdapat pada pasal tersebut banyak dari kalangan masyarakat menilai bahwa di dalamnya, tidak ada keadilan yang mereka harapkan seperti yang terkandung dalam pancasila. Dengan demikian, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan sudah semestinya memperhatikan sungguh-sungguh memperhatikan harapan masyarakat dengan adanya peraturan tersebut.

II. Alat dan Metode Penelitian

Jenis penelitian ini nomatif, yaitu sebuah penelitian perpustakaan sebab penelitian ini sangat erat hubungannya dengan perpustakaan dikarenakan hukum normatif membutuhkan data yang bersifat sekunder. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif yang kemudian diolah dengan uraian sistematis dan rasional.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Kedudukan masyarakat dengan pejabat pemerintah dari perspektif asas persamaan dihadapan hukum (*equality before the Law*) dengan berlakunya Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

Masyarakat atau rakyat merupakan unsur negara yang sangat penting dalam sebuah negara, yang mempunyai ikatan hukum dengan suatu negara, dimana terikat dengan peraturan serta mempunyai hak dan kewajiban terhadap negara. Pemerintah atau pemerintahan merupakan salah satu dari unsur negara, pemerintahan berkuasa terhadap seluruh wilayah dan segenap rakyat yakni syarat mutlak bagi adanya negara.

Indonesia adalah negara hukum, dalam arti segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik yang dilakukan oleh penguasa negara maupun yang dilakukan warga negaranya harus berdasarkan dengan asas hukum, sehingga hukum harus bersifat adil.

Dengan melihat keadaan dunia saat ini yang sedang dilanda musibah wabah *Corona Virus Disease 19* (COVID-19) yang berawal dari negara Cina, di kota Wuhan dan sangat cepat menyebar kesebagian wilayah besar negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia hanya dalam kurun waktu beberapa bulan.

Virus Corona ialah virus yang menyerang sistem pernapasan. Dari infeksi pernapasan ringan seperti flu, dan juga infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru (*pneumonia*). Penularan virus ini melalui dahak (*droplet*) dari saluran pernapasan, contohnya berada di ruang tertutup dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan seorang yang *droplet*.¹

Dikarenakan hal tersebut sebagian negara mengaplikasikan kebijakan dengan memberlakukan *lockdown* dengan tujuan untuk mengurangi penyebaran virus corona. Di Indonesia memberlakukan kebijakan *lockdown* atau dengan nama lainnya ialah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengurangi penyebaran virus. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengurangi peprcepatan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

¹ Alodokter. Com <https://www.alodokter.com/virus-corona> diakses pada 12 Juli 2021 pukul 16: 32 WITA

Pemahaman mengenai anggaran lebih dikenal dalam ilmu ekonomi atau aspek yang berkaitan dengan ekonomi secara umum. Padahal sesungguhnya konsep anggaran sangat berkaitan dengan aspek ilmu sosial lainnya sebagaimana ilmu hukum, ilmu administrasi, maupu ilmu pemerintahan. Berdasarkan pendekatan ilmu ekonomi, anggaran merupakan bagian dari konsep ekonomi mikro jika diletakkan pada tatanan rumah tangga atau perusahaan, dan menjadi bagian dari ekonomi makro jika diletakkan pada tatanan negara sebagaimana tergambar dalam anggaran negara. Dalam tataran anggaran negara, kebijakannya diarahkan untuk menjamin adanya alokasi unsur produksi yang tepat, mengadakan distribusi pendapatan nasional yang lebih baik, dan memelihara stabilitas di dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat.²

Dalam menghadapi ancaman stabilitas perekonomian negara, Pemerintah mengeluarkan peraturan tersebut untuk mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk penanganan *Corona virus Disease 2019* (Covid-19) dan juga untuk ancaman stabilitas sistem keuangan, meliputi kebijakan pendapatan Negara termasuk kebijakan dibidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk dibidang keuangan daerah, dan kebijakaan pembiayaan. Dalam kebijakaan tersebut telah diatur pada Pasal 27 Ayat Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *Corona virus Disease 2019* (COVID-19) yang berbunyi:

“Anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dengan demikian, pada Pasal di atas terdapat ikhwal yang membuat pikiran masyarakat akan menimbulkan potensi pejabat pemerintah melakukan atau melanggar wewenangnya.

Kedudukan masyarakat dengan pejabat pemerintah dari perspektif asas persamaan dihadapan hukum (*equality before the Law*) dengan berlakunya Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sama dihadapan hukum, apabila dalam penerapan peraturan ini terdapat pelanggaran oleh anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang

² Dian Puji N. Simatupang, (2005), “*Determinasi Kebijakan Anggaran Negara Indonesia Studi Yuridis*” Jakarta: Papas Sinar Sinanti, hlm. 39.

menggunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi tetap akan di proses hukum dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Namun kenyataan pada saat ini kekuasaan mengalahkan norma-norma aturan, oleh karena itu hal itu yang membuat kedudukan masyarakat dengan pejabat pemerintah tidak sama dihadapan hukum.

Berdasarkan beberapa ketentuan-ketentuan di atas, Indonesia sebagai negara hukum harus memiliki pembatasan oleh hukum, dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik yang dilakukan oleh para penguasa negara, maupun sikap, tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan para warga negaranya berdasarkan atas hukum positif yaitu hukum yang sedang berlaku, sehingga warga negaranya harus dilindungi dari tindakan sewenang-wenang dari tindakan para penguasa negara dan semua unsur yang merupakan ciri negara hukum harus terpenuhi. Sehingga apa yang merupakan cita-cita negara dapat terwujud sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*) sesuai dengan yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (alinea keempat) menuju masyarakat yang adil dan makmur.³

B. Imunitas kebijakan pemerintah dapat dihindari dalam penerapan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

Sistem pemerintahan adalah penentu kedudukan, hak dan kewajiban, wewenang, serta tanggung jawab antara lembaga-lembaga yang satu dengan lembaga yang lainnya. Dalam sistem formal hukum keteteneagaan, oleh Logemann disebut "*De Onderlinge Gezagsverhouding Der Ambten*" (hubungan kewibawaan antara jabatan-jabatan satu sama lain). Salah satu aspek dari hubungan kewibawaan ini adalah keharusan untuk memberikan pertanggungjawaban.⁴

Dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tersebut terdapat isu hukum terjadinya imunitas kebijakan pejabat pemerintah dalam pelaksanaan peraturan ini, pejabat pemerintah yang dimaksud adalah anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan yakni

³ Hanafi Arief, (2018), "*Pengantar Hukum Indonesia dalam Tataran Historis dan Politik Hukum Nasional*", Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, hlm.51

⁴ *Ibid*, hlm. 60

Menteri keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan. Yang bertugas untuk melaksanakan kepentingan dan ketahanan negara dibidang perekonomian, khususnya dalam menyelenggarakan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

Oleh karena itu untuk menghindari terjadinya imunitas kebijakan atau kebal hukum bagi pejabat pemerintah adalah dengan meningkatkan kesadaran hukum dan produk hukum yang perlu dibenahi. Sistem pemerintahan haruslah efektif sesuai dengan perkembangan zaman. Karena permasalahan yang dihadapi masa ini berbeda dengan dahulu dengan berkembangnya secara pesat teknologi juga mempengaruhi cara kerja penyelenggara negara.

Pejabat pemerintah yang melaksanakan tugasnya dengan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku tanpa menyalahgunakan wewenangnya masih ada di jumpai di Indonesia, namun jarang timbul dipermukaan karena pihak yang terkait saling menutupi satu sama lain, tidak salahnya patut di curigai adanya potensi pejabat pemerintah melakukan atau melanggar wewenangnya dengan menyalahgunakan kekuasaan dalam penerapan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini, dan terjadinya imunitas kebijakan pejabat pemerintah dikarenakan dari beberapa faktor yaitu penyalahgunaan wewenang dan didukungnya pihak pendorong “orang dalam” yang saling menguntungkan antara pihak-pihak yang terkait.

Untuk itu cara pandang terhadap suatu asas dan norma atau peraturan untuk membenahan negara juga harus diubah. Tidak lagi terlalu berpihak pada penguasa negara, yang menimbulkan pikiran negatif terhadap peraturan tersebut. Sekedar membuat peraturan saja tidak cukup, menghilangkan kebiasaan yang negatif seperti menyalahgunakan kekuasaan para penguasa harus dihapuskan dari negara hukum ini.

Dengan kata lain untuk menghindari imunitas kebijakan pejabat pemerintah ialah harus ada kesadaran dari pejabat pemerintah itu sendiri apakah yang dilakukannya tidak merugikan negara dan orang lain serta dengan memperhatikan produk hukum yang tidak berjalan secara timpang, dan memberi peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dari lapisan penguasa. Dan bagi masyarakat tentulah harus mempercayai penyelenggara negara agar dapat menjalankan tugas mereka untuk memajukan negara dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

IV. Kesimpulan

Kedudukan masyarakat dengan pejabat pemerintah dari perspektif asas persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) dengan berlakunya pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kedudukan masyarakat dengan pejabat pemerintah sama dihadapan hukum dengan merujuk pada asas persamaan dihadapan hukum (*equality before the Law*) dalam penerapan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, meski terdapat bunyi yang dapat menimbulkan potensi bagi pejabat pemerintah melakukan atau melanggar wewenangnya dengan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya.

Mencegah terjadinya imunitas kebijakan pejabat pemerintah dalam pelaksanaan peraturan tersebut adalah dari kesadaran diri atau individu sangat penting serta perlu adanya perubahan dalam proyek-proyek hukum yang terlalu berpihak pada penguasa. Dan pejabat pemerintah melaksanakan tugasnya dengan berdasarkan asas pemerintahan yang baik di Indonesia berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang asas-asas pemerintahan yang baik di Indonesia. Ketika pemerintah akan melakukan aktifitasnya, meskipun dengan menggunakan *freles Ermessen*, pemerintah dibatasi oleh aturan hukum.

V. Daftar Pustaka

A. Buku

Dian Puji N. Simatupang, (2005), *Determinasi Kebijakan Anggaran Negara Indonesia Studi Yuridis* Jakarta: Papas Sinar Sinanti.

Hanafi Arief, (2018), *Pengantar Hukum Indonesia dalam Tataran Historis dan Politik Hukum Nasional*, Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara

Lintje Anna Marpaung, (2018), *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta : ANDI

B. Website

Alodokter. Com <https://www.alodokter.com/virus-corona> diakses pada 12 Juli 2021

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)